

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki pendekatan berbeda dalam regulasi perjudian *online*. Indonesia memberlakukan aturan ketat dengan hukuman berat untuk pemain dan penyelenggara, tetapi belum memiliki aturan jelas terkait promosi perjudian *online*, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum. Malaysia mengambil pendekatan terukur dengan sanksi ringan untuk pemain dan hukuman berat bagi penyelenggara dan promotor. Singapura, memiliki regulasi yang paling komprehensif, mengkonsolidasikan semua aturan perjudian dalam satu undang-undang, sehingga mencakup berbagai aspek perjudian termasuk perjudian *online* dengan lengkap dan jelas. Dalam hal ini, Indonesia dapat mencontoh Singapura untuk mengembangkan aturan yang komprehensif, serta dapat mengadopsi fleksibilitas Malaysia yang menyeimbangkan penegakan hukum antara pemain kecil dan pelaku utama industri perjudian.
2. Efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan yang membuat hukum pidana tersebut tidak

efektif. Hambatan-hambatan itu antara lain ada pada hukum itu sendiri yang belum dapat mengakomodir ketentuan perjudian *online* secara sepenuhnya, penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam menindak kasus, sarana dan fasilitas yang diharuskan terus berkembang bersamaan dengan munculnya modus operandi baru, masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang baik akan bahaya judi *online* dan kepatuhan hukum, serta kebudayaan dalam masyarakat yang pada dasarnya telah melekat dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu.

B. Saran

1. Pembaharuan sistem hukum dalam penanganan perjudian *online* perlu dilakukan, dimulai dari pembaharuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP sudah tidak relevan lagi dalam perumusannya, hal ini dikarenakan kurangnya pasal yang mengakomodir promotor judi *online* dan juga tindakan perjudian *online* yang pada prinsipnya sangat berbeda dengan perjudian konvensional. Sehingga diperlukan undang-undang yang lebih spesifik yang berisi regulasi mengenai perjudian *online*.
2. Peningkatan dalam jumlah dan nilai transaksi judi *online* yang signifikan menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memperbaiki serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan kapasitas

dan koordinasi antar lembaga yang menjadi kunci untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kampanye anti judi *online*. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam mengatasi perjudian *online* di masa depan.

